

ABSTRAK

Navisa Ariyanti, Analisis Keberhasilan Mediasi Oleh Mediator Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Purwakarta.

Pengadilan Agama Purwakarta menerima rata-rata 1.900–2.100 perkara perceraian per tahun (2022–2024), dengan tingkat keberhasilan mediasi yang belum optimal: 15,19% tahun 2022, 10,83% tahun 2023, dan 21,74% tahun 2024. Rendahnya angka tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan mediasi belum sepenuhnya efektif, meski PERMA No. 1 Tahun 2016 menekankan perannya sebagai instrumen damai untuk menekan angka perceraian. Berbagai hambatan, mulai dari kompleksitas perkara, sikap emosional para pihak, hingga keterbatasan mediator dan waktu, menjadikan penelitian ini relevan guna menganalisis proses, faktor-faktor, dan tingkat keberhasilan mediasi oleh mediator hakim di Pengadilan Agama Purwakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses mediasi dilakukan oleh mediator hakim, faktor-faktor yang memengaruhi tingkat keberhasilannya, serta sejauh mana mediasi dapat menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Purwakarta.

Penelitian ini berlandaskan pada Teori Konflik Sosial Lewis A. Coser, Teori Transformasi Konflik John Paul Lederach dan konsep *Ishlah* dalam Islam. Teori Coser digunakan untuk memahami bahwa konflik rumah tangga dapat berfungsi sebagai katalis bagi perubahan struktur hubungan, sedangkan Teori Lederach digunakan untuk menganalisis peran mediator hakim dalam mengubah pola relasi konflik dari pola destruktif menjadi pola konstruktif yang mengutamakan perdamaian dan keadilan.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan hakim mediator, observasi lapangan, serta studi dokumentasi perkara perceraian dari tahun 2022 hingga 2024. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder, data primer diperoleh melalui wawancara dengan mediator hakim dan observasi langsung di Pengadilan Agama Purwakarta, sedangkan data sekunder diperoleh dari Buku Register Perkara, Laporan Tahunan Pengadilan Agama Purwakarta 2022–2024, literatur hukum, dan peraturan terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) pelaksanaan mediasi oleh hakim di Pengadilan Agama Purwakarta telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016. Namun demikian, keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh berbagai faktor. 2) Faktor pendukung meliputi keterampilan mediator, itikad baik para pihak dan adanya rasa yang terhadap amak. Adapun faktor penghambat meliputi kompleksitas perkara, sikap emosional para pihak, keterbatasan jumlah mediator, serta ruang dan waktu pelaksanaan yang kurang mendukung. 3) Tingkat keberhasilan mediasi tercatat sebesar 15,19% pada tahun 2022, 10,83% pada tahun 2023, dan meningkat menjadi 21,74% pada tahun 2024. Meskipun belum maksimal, tren positif tersebut menunjukkan bahwa mediasi oleh mediator hakim memiliki peran signifikan dalam penyelesaian perkara perceraian secara damai.

Kata Kunci: Mediator Hakim, Perceraian, Pengadilan Agama.

ABSTRACT

Navisa Ariyanti, *An Analysis of the Success of Mediation by Judge-Mediators in Resolving Divorce Cases at the Religious Court of Purwakarta.*

The Religious Court of Purwakarta receives an average of 1,900–2,100 divorce cases per year (2022–2024), with mediation success rates that have not yet been optimal: 15.19% (2022), 10.83% (2023), and 21.74% (2024). These low and fluctuating percentages indicate that the mediation process has not been fully effective, despite the fact that Supreme Court Regulation No. 1 of 2016 emphasizes its role as a peaceful instrument for reducing the divorce rate. Various obstacles, ranging from case complexity and emotional tensions between parties to the limited availability of mediators and insufficient time and space, highlight the relevance of this study in analyzing the process, determining the influencing factors, and assessing the success rate of mediation conducted by judge-mediators at the Religious Court of Purwakarta.

This research aims to analyze how mediation is conducted by judge-mediators, the factors affecting its success rate, and the extent to which mediation contributes to resolving divorce cases at the Religious Court of Purwakarta. The theoretical framework of this study is based on Lewis A. Coser's Social Conflict Theory and John Paul Lederach's Conflict Transformation Theory. Coser's theory is used to understand how household conflict can serve as a catalyst for relational and structural change, while Lederach's theory analyzes the role of the judge-mediator in reshaping conflict dynamics from destructive patterns to constructive interactions that emphasize peace and justice.

The research method used is a descriptive-analytical approach with a juridical-empirical design. Data were collected through interviews with judge-mediators, direct observations, and a review of divorce case documents from 2022 to 2024. The analysis was conducted using Social Conflict and Conflict Transformation theories.

The results of the study reveal that 1) the implementation of mediation by judges at the Purwakarta Religious Court is conducted in line with the procedures outlined in Supreme Court Regulation No. 1 of 2016. 2) However, its success is influenced by various supporting and inhibiting factors. The supporting factors include the mediator's communication skills and the parties' willingness to reconcile, while the inhibiting factors comprise case complexity, emotional tensions between parties, a limited number of mediators, and constraints related to available space and time. 3) The mediation success rate was recorded at 15.19% in 2022, 10.83% in 2023, and increased to 21.74% in 2024. Despite not reaching an ideal level, this trend confirms that judge-led mediation plays a significant role in facilitating peaceful divorce case resolution.

Keywords: Judge Mediator, Divorce, Religious Court